

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama KB : **BINA BANGSA**

Berdiri pada : 16 Juli 2013

Penyelenggara : TP PKK Desa Karangsuno

Alamat : Desa : Karangsuno

Kecamatan : Cepiring

Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lisan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada : 17 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. MURYONO, SH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Kendal;
4. Camat Cepiring;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cepiring;
6. Kepala Desa Karangsuno Kecamatan Cepiring;
- ✓ 7. Kepala KB BINA BANGSA Desa Karangsuno Kec.Cepiring ;
8. Arsip.